



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP /
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 129 TAHUN 2025**

TENTANG

**HASIL PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023 - 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan peringkat kinerja pengelolaan lingkungan hidup;

b. bahwa pelaksanaan penetapan peringkat kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan hasil evaluasi kriteria penilaian program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023 - 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
3. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG HASIL PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023 - 2024.

- KESATU : Pemilihan dan penetapan peserta penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup dilakukan terhadap 4.495 (empat ribu empat ratus sembilan puluh lima) perusahaan, dengan hasil:
- a. 4.290 (empat ribu dua ratus sembilan puluh) perusahaan ditetapkan peringkat-nya;
 - b. 164 (seratus enam puluh empat) perusahaan ditangguhkan penetapan peringkat-nya; dan
 - c. 41 (empat puluh satu) perusahaan tidak dapat ditetapkan peringkat karena sudah tidak beroperasi.
- KEDUA : Terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a dan huruf b telah dilakukan pemeringkatan dan penangguhan pemeringkatan berdasarkan tata cara dan kriteria sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KETIGA : Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yang mendapat peringkat emas dan hijau untuk:
- a. Sub sektor PLTU dan PLTDG menerapkan peralihan ke energi rendah karbon; meningkatkan rasio penggunaan energi baru dan terbarukan; dan mengimplementasikan teknologi efisiensi tinggi dan emisi rendah.
 - b. Sub sektor Farmasi, Industri Minuman Kemasan, Makanan dan Minuman, Industri Minuman, Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari, Industri Karet, dan Industri Pengolahan Tembakau meningkatkan pengelolaan sampah kemasan/limbah produk.
 - c. Sub sektor Migas Distribusi, Migas EP, Migas LNG, Migas UP, Produksi Bijih Plastik, Kimia, Petrokimia, Industri Kimia, Pengolahan Aluminium, Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi, Peleburan Timah, dan Pengolahan

- Mineral meningkatkan rasio penggunaan energi baru dan terbarukan; dan menerapkan peralihan ke energi rendah karbon.
- d. Sub sektor Penambangan Emas DMP, Pertambangan dan Penggalian, Tambang Mineral, Pertambangan Batu Bara, dan Pertambangan Bijih Timah menerapkan nilai konservasi tinggi; dan tidak menimbulkan fragmentasi habitat.
 - e. Sub sektor Sawit, Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit, dan Perkebunan Sawit menerapkan nilai konservasi tinggi; meningkatkan rasio program plasma; dan melakukan optimalisasi pemanfaatan gas metan.
 - f. Sub sektor Pupuk, Semen, dan Industri Bubur Kertas (*Pulp*) meningkatkan rasio penggunaan energi baru dan terbarukan; dan meningkatkan pengelolaan sampah kemasan/limbah produk.
 - g. Sub sektor *Stockpile*/Pelabuhan Batubara meningkatkan penggunaan sumber energi baru dan terbarukan.
 - h. Sub sektor Industri Pengolahan Kayu meningkatkan pemanfaatan limbah produk.
 - i. Sub sektor Kawasan Industri meningkatkan pemanfaatan kembali air limbah.

KEEMPAT : Berdasarkan hasil pemeringkatan dan penangguhan pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan:

- a. peringkat emas kepada perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- b. peringkat hijau kepada perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- c. peringkat biru kepada perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- d. peringkat merah kepada perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- e. peringkat hitam kepada perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; dan
- f. peringkat ditangguhkan kepada perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Pimpinan perusahaan yang memperoleh nilai tertinggi dalam penilaian *green leadership* diberikan penghargaan berupa:

- a. Sertifikat *Green Leadership* Utama untuk pimpinan tertinggi perusahaan yang perusahaannya memperoleh peringkat emas; dan
- b. Sertifikat *Green Leadership* Madya untuk pimpinan tertinggi unit bisnis yang perusahaannya memperoleh atau tidak memperoleh peringkat emas.

- KEENAM : Kriteria *green leadership* Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf a paling sedikit memuat visi pimpinan tertinggi perusahaan untuk:
- menyelesaikan masalah ketimpangan sosial;
 - mengubah ketidakseimbangan kekuatan gender dengan pemberdayaan perempuan;
 - pengentasan kemiskinan; dan
 - mendukung sistem pangan yang sehat dan berkelanjutan.
- KETUJUH : Kriteria *green leadership* Madya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf b menerapkan *triple loop learning* paling sedikit memuat:
- pembelajaran perusahaan melakukan perubahan tidak hanya berdasarkan perubahan yang harus dilakukan, tetapi perubahan berdasarkan kepedulian perusahaan; dan
 - pembelajaran perusahaan secara mendalam mengenai nilai-nilai dan prinsip yang membimbing perusahaan melakukan tindakan.
- KEDELAPAN : Pemberian penghargaan kepada pimpinan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 18 Februari 2025

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
KERJA SAMA,



TURYAWAN ARDI

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Menteri Perindustrian.
3. Menteri Perdagangan.
4. Menteri Perikanan dan Kelautan.
5. Menteri Pertanian.
6. Menteri Badan Usaha Milik Negara.
7. Menteri Kehutanan.
8. Menteri Pariwisata.
9. Gubernur di seluruh Indonesia.
10. Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
11. Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

12. Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
13. Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
14. Kepala Instansi Lingkungan Hidup provinsi terkait.
15. Peserta Proper.

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 129 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023 - 2024

PERINGKAT BIRU

No	Nama Perusahaan	Sub Sektor	Kab/Kota	Provinsi
1	PT United Tractors Semen Gresik	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL	Kab. Tuban	Jawa Timur
2	PT RMK Energy	Aktivitas Pelayanan KePelabuhanan Sungai dan Danau	Kab. Muara Enim	Sumatera Selatan
3	PT Semen Padang Packing Plant Bengkulu	Aktivitas Pengepakan	Kota Bengkulu	Bengkulu
4	PT Semen Padang Packing Plant Lampung	Aktivitas Pengepakan	Kab. Lampung Selatan	Lampung
5	PT Servo Lintas Raya	Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya	Kab. Muara Enim	Sumatera Selatan
6	PT. Maritim Barito Perkasa	Angkutan Laut	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan
7	PT. Kalimantan Jawa Gas	Angkutan Melalui Saluran Pipa	Kota Semarang	Jawa Tengah
8	PT. Nusantara Building Industries	Asbes; Fiber Cement; Calcium Silica Board	Kab. Demak	Jawa Tengah
9	PT Kaltim Kariangau Terminal	Badan Usaha Pelabuhan	Kota Balikpapan	Kalimantan Timur
10	PT Krakatau Bandar Samudera	Badan Usaha Pelabuhan	Kota Cilegon	Banten
11	PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Pangkalbalam	Badan Usaha Pelabuhan	Kota Pangkalpinang	Kepulauan Bangka-Belitung
12	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Cirebon	Badan Usaha Pelabuhan	Kota Cirebon	Jawa Barat
13	PT Pelindo III (Persero) Tenau Kupang Regional Bali Nusa Tenggara	Badan Usaha Pelabuhan	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur
14	PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Pelabuhan Labuan Bajo	Badan Usaha Pelabuhan	Kab. Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur
15	PT Kasai Teck See Indonesia - Plant I	Barang dari Plastik	Kab. Karawang	Jawa Barat
16	PT. Nippo Mechatronics Indonesia	Barang dari Plastik	Kab. Bekasi	Jawa Barat
17	PT Tochu Silika Indonesia - KIM	Barang Galian Bukan Logam	Kab. Karawang	Jawa Barat

No	Nama Perusahaan	Sub Sektor	Kab/Kota	Provinsi
18	PT. Everbright	Baterai	Kab. Deli Serdang	Sumatera Utara
19	PT. GS Battery	Baterai	Kota Semarang	Jawa Tengah
20	PT. International Chemical Industry - Jakarta	Baterai	Kota Jakarta Barat	DKI Jakarta
21	PT. International Chemical Industry - Plant 2 Surabaya	Baterai	Kota Surabaya	Jawa Timur
22	PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia	Baterai	Kab. Bekasi	Jawa Barat
23	PT. Tri Mega Baterindo	Baterai	Kab. Sidoarjo	Jawa Timur
24	CV Bara Mitra Kencana	Batubara	Kota Sawahlunto	Sumatera Barat
25	PT Duta Bara Utama	Batubara	Kab. Muara Enim	Sumatera Selatan
26	PT Borneo Prima	Batubara	Kab. Murung Raya	Kalimantan Tengah
27	PT Energi Batubara Lestari	Batubara	Kab. Tapin	Kalimantan Selatan
28	PT Fajar Sakti Prima	Batubara	Kab. Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur
29	PT Mitra Setia - Tanah Bumbu	Batubara	Kab. Tanah Bumbu	Kalimantan Selatan
30	PT Suprabari Mapanindo Mineral	Batubara	Kab. Barito Utara	Kalimantan Tengah
31	PT Trisensa Mineral Utama	Batubara	Kab. Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur
32	PT. Adimitra Baratama Nusantara	Batubara	Kab. Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur
33	PT. Ganda Alam Makmur	Batubara	Kab. Kutai Timur	Kalimantan Timur
34	PT. Indomining	Batubara	Kab. Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur
35	PT. Khotai Makmur Insan Abadi	Batubara	Kab. Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur
36	PT. Multi Tambangjaya Utama	Batubara	Kab. Barito Selatan	Kalimantan Tengah
37	PT. Telen Orbit Prima	Batubara	Kab. Kapuas	Kalimantan Tengah
38	PT Jaya Beton Indonesia - Plant Sadang	Beton	Kab. Purwakarta	Jawa Barat
39	PT. Wijaya Karya Beton Tbk. PPB Boyolali	Beton	Kab. Boyolali	Jawa Tengah
40	PT Daesang Ingredients Indonesia	Bumbu Masak	Kab. Gresik	Jawa Timur
41	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Food Ingredient Division - Tanjung Api-Api	Bumbu Masak	Kab. Banyuasin	Sumatera Selatan
42	PT Sasa Inti Minsel	Bumbu Masak	Kab. Minahasa Selatan	Sulawesi Utara
43	PT. Sari Segar Husada	Bumbu Masak	Kab. Lampung Selatan	Lampung